

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Konsep Cukai**

Pengertian cukai adalah jenis pajak atas konsumsi barang tertentu. Secara umum, pemungutan cukai dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu *Pigouvian tax*, *Sin Tax* (pajak dosa) dan *Consumption Tax*. *Pigouvian tax* yaitu beban pungutan pajak atas tindakan konsumtif yang mengakibatkan eksternalitas negatif untuk kegiatan ekonomi lainnya. *Sin Tax* (pajak dosa) berarti beban pungutan pajak sebagai akibat dari mengonsumsi suatu barang yang dianggap melanggar norma sosial yang berlaku. Kemudian, *consumption tax* adalah beban pungutan pajak untuk mengendalikan konsumsi masyarakat atas barang kena cukai.

Cukai merupakan salah satu pungutan negara terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat serta karakteristik yang telah ditetapkan dalam undang-undang cukai. Disebut sebagai pajak tidak langsung karena subjek yang harus menanggung beban cukai pertama kali adalah pihak produsen atau importir. Beban pungutan cukai tersebut kemudian dialihkan kepada konsumen terakhir sebagai pemikul pajak yang sebenarnya.

Sifat atau karakteristik dalam pemungutan cukai antara lain adalah perlu dikendalikan konsumsinya, perlu diawasi peredarannya, berdampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta membutuhkan pembebanan pungutan negara demi keseimbangan dan keadilan dalam pemakaiannya.

Barang tertentu yang dikenakan cukai disebut sebagai Barang Kena Cukai (BKC). BKC mencakup tiga objek antara lain etil alkohol (etanol), dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya; minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dalam kadar berapapun, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol, dengan tidak mengindahkan bahan dan proses dalam pembuatannya; serta hasil tembakau (HT) meliputi sigaret, tembakau iris, cerutu, hasil tembakau daun dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis memfokuskan pada peredaran hasil tembakau atau produk hasil tembakau.

### **2.1.1 Penerimaan negara berupa cukai**

Pendapatan negara merupakan hal yang penting bagi sebuah negara. Tanpa pendapatan, negara akan mengalami krisis. Pendapatan negara berperan dalam menekan defisit anggaran, membiayai belanja negara, serta sebagai sumber fiskal pemerintah. Pendapatan negara berguna untuk menjaga stabilitas perekonomian negara, membiayai dan membangun suatu negara serta untuk menumbuhkan ekonomi melalui strategi pengaturan pajak.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Pasal 1 Angka 9), penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Sedangkan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara terdiri dari penerimaan sektor pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Dalam hal ini cukai dikategorikan ke dalam penerimaan pajak. Penerimaan pajak meliputi pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak dari perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri berupa pendapatan pajak penghasilan (PPh), pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

Dalam mengoptimalkan penerimaan cukai hasil tembakau, pemerintah dapat melakukan kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai dan melakukan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau. Oleh sebab itu, hampir setiap tahunnya dilakukan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dengan ditetapkannya kenaikan tarif cukai hasil tembakau.

### **2.1.2 Tarif Cukai Hasil Tembakau**

Menurut Undang-Undang Cukai Pasal 5, barang kena cukai berupa hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga jual pabrik, atau tarif 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga jual eceran. Sistem tarif cukai yang dapat diterapkan antara lain berupa tarif advalorem (presentase) yaitu pungutan cukai

berdasarkan besaran persentase tertentu yang dikalikan dengan harga dasar tertentu; kemudian tarif cukai spesifik yaitu pungutan cukai berdasarkan besaran tarif cukai (satuan Rupiah) dengan jumlah satuan spesifik tertentu (batang, liter, dan sebagainya); serta tarif gabungan antara advalorum ditambah dengan spesifik dalam masa transisi kebijakan.

Dalam penetapan tarif cukai hasil tembakau terdapat empat besaran pokok yang mempengaruhi nilai cukai hasil tembakau, antara lain adalah jenis tembakau, golongan pabrik, batasan harga jual eceran serta struktur tarif cukai hasil tembakau.

Setiap jenis hasil tembakau mempunyai tarif cukai yang berbeda, antara lain terdapat sembilan jenis yaitu Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Tangan (SPT), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF), Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM), Cerutu (CRT), Hasil tembakau Daun atau Klobot (KLB), Tembakau Iris (TIS) dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).

Golongan pabrik ditentukan berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau selama satu tahun takwim dan hanya berlaku untuk hasil tembakau berupa sigaret. Untuk sigaret yang dibuat dengan mesin dibagi menjadi golongan I dan II. Sedangkan untuk sigaret yang dibuat dengan tangan atau manual, dibagi menjadi golongan I, II atau III.

Batas Harga Jual Eceran (HJE) per batang atau gram minimum yang boleh diajukan pengusaha dalam rangka penetapan tarif cukai atas merek baru produk hasil tembakau maupun untuk penetapan kembali atas merek yang sudah ada

sebelumnya telah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait tarif cukai hasil tembakau. Harga Jual Eceran tersebut harus dalam kelipatan Rp 25,00.

Sedangkan struktur tarif cukai hasil tembakau yang diterapkan di Indonesia adalah sistem tarif spesifik. Sistem tarif spesifik diterapkan agar kebijakan pemerintah lebih dikonsentrasikan pada penentuan besaran tarif cukai hasil tembakau yang ideal. Pemerintah mengharmonisasikan beberapa kepentingan yang berkaitan dengan kebijakan cukai hasil tembakau, antara lain adalah pembatasan konsumsi, kepentingan penerimaan negara, serta insentif terhadap industri hasil tembakau.

### **2.1.3 Pita Cukai Hasil Tembakau**

Tanda pelunasan cukai hasil tembakau (HT) adalah berupa pita cukai. Pita cukai dilekatkan pada produk hasil tembakau sebagai tanda bahwa barang kena cukai telah dilunasi cukainya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga saat dijual di pasaran, produk hasil tembakau tersebut dianggap sah dan legal. Pita cukai hasil tembakau tersebut dikelola oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan disediakan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang bentuk fisik dan/atau spesifikasi desain pita cukai.

Pita Cukai mempunyai tiga seri dalam berbentuk lembaran, yaitu seri I, seri II dan seri III. Untuk seri III, disediakan dengan perekat dan tanpa perekat. Tiap- tiap seri pita cukai dapat dibedakan dengan melihat jumlah keping pita cukai per lembar dan ukuran masing-masing pita cukai, antara lain adalah Seri I, per lembar terdiri dari 120 (seratus dua puluh) keping (setiap keping 1,2cm x 11,7 cm); Seri II, per lembar terdiri dari 56 (lima puluh enam) keping (setiap keping 1,7 cm

x 17,7 cm); dan Seri III dengan perekat, terdiri dari 60 (enam puluh) keping per lembar (setiap keping 1,9 cm x 7,4 cm) serta Seri III tanpa perekat, per lembar terdiri dari 150 (seratus lima puluh) keping (setiap keping 2,3 cm x 4,8 cm).

Dalam pita cukai hasil tembakau terdapat spesifikasi desain yang terdiri dari lambang Negara Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tarif cukai, harga jual eceran dan/atau jumlah isi kemasan, angka tahun anggaran, teks 'REPUBLIK' atau 'INDONESIA', teks "CUKAI HASIL TEMBAKAU", serta jenis hasil tembakau.

## 2.2 Teori Elastisitas

Menurut Mankiw, elastisitas merupakan suatu ukuran responsivitas dari permintaan atau penawaran suatu barang atau jasa terhadap perubahan harga atau faktor lainnya yang mempengaruhi pasar (Mankiw, 2021). Teori elastisitas permintaan dan penawaran adalah teori untuk memahami bagaimana perubahan harga mempengaruhi jumlah yang diminta atau ditawarkan di pasar.

Elastisitas permintaan mengukur seberapa sensitifnya atau seberapa besar perubahan jumlah permintaan suatu produk terhadap harga. Barang yang mempunyai elastisitas permintaan tinggi atau bersifat *elastis* akan merespon lebih signifikan terhadap perubahan harga dibandingkan dengan barang yang mempunyai elastisitas permintaan rendah atau bersifat *inelastis*. Jika suatu produk *elastis* terhadap permintaan, artinya jumlah permintaan akan meningkat, namun jumlah permintaan menurun saat terjadi kenaikan harga. Sedangkan, jika suatu produk *inelastis* terhadap permintaan, artinya perubahan harga tidak akan mempengaruhi jumlah permintaan.

Sedangkan, elastisitas penawaran mengukur seberapa sensitifnya atau seberapa besar perubahan jumlah penawaran suatu produk terhadap harga. Jika suatu produk berelastisitas penawaran tinggi atau bersifat elastis, artinya jumlah penawaran akan meningkat saat terjadi kenaikan harga, namun akan menurun saat terjadi penurunan harga. Sedangkan jika suatu produk berelastisitas penawaran yang rendah atau bersifat *inelastis*, maka artinya perubahan harga tidak akan sangat mempengaruhi jumlah yang ditawarkan.

Dalam rangka menentukan harga dan kuantitas yang optimal di pasar yang sehat, diperlukan suatu keseimbangan antara elastisitas permintaan dan penawaran untuk mencapai harga pasar yang stabil.

Dalam menghitung elastisitas penawaran dan permintaan, langkah yang dapat dilakukan yaitu pertama, mengumpulkan data harga dan jumlah penawaran serta permintaan hasil tembakau dalam periode tertentu. Kedua, menghitung perubahan harga dan perubahan jumlah penawaran serta permintaan hasil tembakau selama periode tersebut. Ketiga, menghitung nilai elastisitas dengan menggunakan rumus elastisitas penawaran dan permintaan. Keempat, menafsirkan nilai elastisitas yang diperoleh. Jika elastisitas  $>1$  maka penawaran atau permintaan dianggap *elastis* dan sensitif terhadap perubahan harga. Namun jika elastisitas  $= 1$ , maka penawaran atau permintaan dianggap unit elastis. Sedangkan jika elastisitas  $<1$ , maka penawaran dan permintaan dianggap *inelastis* atau kurang sensitif terhadap perubahan harga. Berikut rumus elastisitas:

$$E = \left( \frac{\Delta Q}{\Delta P} \right) \times \left( \frac{P}{Q} \right)$$

Keterangan:

$E$  = Elastisitas (penawaran / permintaan)

$\Delta Q$  = perubahan jumlah penawaran atau permintaan

$Q$  = jumlah penawaran atau permintaan awal

$\Delta P$  = perubahan harga

$P$  = harga awal

## 2.3 Konsep Hasil Tembakau Ilegal

### 2.3.1 Pengertian Hasil tembakau Ilegal

Hasil tembakau atau yang biasa disebut dengan '*rokok*' ilegal didefinisikan sebagai penghindaran pajak, menurunkan harga konsumen, mengancam upaya pengendalian tembakau nasional, dan mengurangi pemungutan cukai. Hasil tembakau ilegal tersebut beredar di wilayah Indonesia baik yang berasal dari produk dalam negeri ataupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Alvarez dan Marsal pada tahun 2019 di 32 negara serta seluruh Negara bagian di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa "*tobacco tax increases have been a key driver of growth in the illicit tobacco trade.*" Secara khusus, penelitian tersebut menjelaskan bahwa kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau sebagai akibat dari kenaikan cukai hasil tembakau telah melemahkan daya beli (*affordability*). Serta dengan didukung oleh akses yang mudah terhadap "*lower-priced alternative products*" sehingga rentan terjadi pertumbuhan hasil tembakau ilegal (Alvarez and Marsal 2019, 2).



Hasil tembakau ilegal dalam pengertian hukum Indonesia yakni hasil tembakau tidak dilekati pita cukai (*polos*), dilekati pita cukai *bekas* pakai, dilekati pita cukai *palsu*, atau dilekati pita cukai yang salah atau tidak sesuai peruntukannya, baik jenis hasil tembakau, tarif cukai maupun nama pabrikan. Hasil tembakau legal berkaitan dengan keberadaan pita cukai resmi dari negara sebagai bukti izin beredar dan sumber pendapatan negara dari produk tersebut. Banyak yang menggunakan pita cukai *bekas*, dan untuk itu harus dipastikan pita cukai asli dilekatkan dengan benar, misalnya dari nominal harga atau keterangan sigaret kretek tangan atau sigaret kretek mesin yang berfilter. Pita cukai asli biasanya dalam kondisi baik, apabila sudah terdapat lipatan atau sobekan, besar kemungkinan merupakan hasil tembakau dengan pita cukai *bekas*. (Permana & Sanusi, 2021).

Merokok dan penggunaan tembakau lainnya dapat merusak kesehatan. Sehingga dilakukan pembatasan dan pemberian peraturan terkait pajak hasil tembakau yang dimaksudkan untuk mengurangi kerusakan kesehatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Reuter dalam penelitiannya, dikatakan bahwa pembatasan konsumsi terhadap tembakau dapat menciptakan konsekuensi negatif berupa pasar hasil tembakau ilegal dan biaya penegakan hukum (Reuter, 2013).

Peraturan pembatasan dan pajak hasil tembakau tersebut menciptakan berbagai peluang seperti terjadi perluasan penyelundupan tembakau, penghindaran pajak, dan pemalsuan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kullick, menyatakan bahwa transaksi ilegal dapat mengurangi kemampuan pajak dan kebijakan untuk

mengurangi konsumsi hasil tembakau demi melindungi kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Kulick et al., 2016). Hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif cukai dapat mempengaruhi peredaran hasil tembakau ilegal.

### **2.3.2 Kualifikasi Hasil tembakau Ilegal**

Adapun ciri -ciri dari hasil tembakau ilegal antara lain yaitu hasil tembakau tanpa dilekati dengan pita cukai, dilekati dengan cukai *palsu*, dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan haknya serta menggunakan pita cukai *bekas*.

Cara untuk mengenali hasil tembakau menggunakan pita cukai asli adalah dengan mendeteksi secara kasat mata serat kertas, hologram dan cetakannya yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Warna pita cukai memang berubah setiap tahunnya untuk meminimalkan pemalsuan. Selain itu juga pita cukai asli memiliki serat seperti cacing dan watermark. Serat pada kertas akan terlihat lebih jelas jika dilihat menggunakan kaca pembesar sedangkan pada hologramnya terdapat tulisan Indonesia dan lambang bintang serta tahun.

Pendeteksian pita cukai dapat juga dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet (UV). Serat kertas pita cukai asli memperlihatkan tiga warna jika disorot oleh lampu UV dan pada hologramnya muncul warna tersembunyi yang tidak terlihat secara kasat mata. Warna pada nominal dan kode angka juga akan berubah warna jika dilihat dengan sinar UV dan serat juga dapat dilepas dengan menggunakan jarum.

### **2.3.3 Dampak Hasil Tembakau Ilegal**

Perdagangan hasil tembakau atau hasil tembakau ilegal mengacu pada produksi, penjualan dan distribusi hasil tembakau yang diselundupkan, *dipalsukan*, atau dijual secara ilegal. Perdagangan hasil tembakau ilegal merupakan masalah yang signifikan di beberapa negara diseluruh dunia, karena dapat menyebabkan hilangnya pendapatan pajak bagi pemerintah, meningkatkan risiko kesehatan bagi konsumen dan meningkatkan keuntungan bagi kelompok kejahatan terorganisir. Selain berdampak pada penerimaan negara, juga berpengaruh dalam berbagai bidang seperti pada kerugian industri hasil tembakau dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Selain itu, hasil tembakau ilegal menarik para kelompok oportunistik untuk melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan uang demi pendanaan terorisme, pencucian uang, perdagangan obat terlarang, kejahatan manusia dan sebagainya.

Dampak langsung yang ditimbulkan dari peredaran hasil tembakau ilegal antara lain adalah terjadinya kekurangan penerimaan pajak dari industri hasil tembakau dan adanya penegak hukum mendapatkan tekanan untuk lebih giat mengatasi hasil tembakau ilegal yang semakin luas penyebarannya. Terjadi persaingan yang tidak sehat dan menguntungkan di industri hasil tembakau karena terdapat pelaku ilegal yang tidak mematuhi aturan hukum yang sah terkait dengan perdagangan hasil tembakau.

Joosens et al. (2012) juga menambahkan bahwa terdapat dampak tidak langsung dari peredaran hasil tembakau ilegal yaitu dapat menciptakan jejaring kriminalitas yang terorganisir dan semakin berkembang. Hal ini dapat memicu peningkatan kasus korupsi di lembaga negara yang terkait dengan penegakkan

hukum hasil tembakau seperti hubungan antara pejabat publik yang melindungi peredaran hasil tembakau ilegal dengan pengusaha hasil tembakau ilegal atau memfasilitasi perdagangan hasil tembakau ilegal (Joosens et al, 2021).

#### **2.4 Penindakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau**

Pejabat Bea dan Cukai mempunyai wewenang dalam melakukan penindakan di bidang cukai untuk menjamin hak negara dan dipatuhinya ketentuan Undang-Undang Cukai serta sebagai upaya untuk mencari dan menemukan suatu kegiatan yang diduga sebagai pelanggaran Undang-Undang. Kegiatan penindakan meliputi penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, barang, bangunan atau tempat lain, dokumen terkait barang, atau terhadap orang, penegahan terhadap barang dan sarana pengangkut serta penguncian, penyegelan, dan/atau pelekatan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang maupun sarana pengangkut.

Dalam melaksanakan penindakan, Pejabat Bea dan Cukai harus dilengkapi dengan surat perintah (SPRINT). Surat perintah ini sekurang-kurangnya memuat nama pejabat yang diberi perintah, alasan dan tujuan penindakan, jangka waktu berlakunya surat perintah, serta kewajiban pelaporan hasil penindakan. Surat perintah tidak diperlukan apabila terdapat penindakan yang sangat mendesak untuk menghentikan dan memeriksa orang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan informasi diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang. Atas penindakan tanpa surat tugas tersebut, Pejabat Bea dan Cukai wajib segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya dalam jangka waktu

selambat-lambatnya 1x24 jam dengan membawa orang atau sarana pengangkut ke Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdekat.

Kemudian setelah dilakukan penindakan terhadap Barang Kena Cukai, dibuatkan surat bukti penindakan dan disampaikan kepada pihak yang dilakukan penindakan.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi penelitian terdahulu dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini. Beberapa penelitian tersebut adalah:

1. Divino, et al (2021) mengkaji pengaruh reformasi pajak tembakau terhadap harga hasil tembakau, perilaku merokok dan pemungutan pajak. serta memperkirakan besarnya pasar hasil tembakau ilegal oleh negara bagian Brasil. Penelitian ini menggunakan model ekuilibrium parsial yang hanya berfokus pada pasar hasil tembakau untuk mensimulasikan skenario spesifik untuk reformasi pajak tembakau dan menganalisis dampak relatif terhadap harga hasil tembakau, konsumsi hasil tembakau, beban pajak tembakau, dan penerimaan pajak tembakau dengan metode pengambilan sampel survei data mikro dari National Household Sample Survey (PNAD) 2008 dan National Health Survey (PNS) 2013. Hasil kajian tersebut adalah reformasi pajak yang layak secara politik harus menghasilkan harga hasil tembakau yang lebih tinggi untuk mengurangi konsumsi hasil tembakau ilegal sehingga meningkatkan penerimaan cukai hasil tembakau.
2. Kasri, et al (2021) mengkaji pengaruh konsumsi hasil tembakau ilegal

terhadap potensi kehilangan pendapatan negara Indonesia yang bertujuan untuk menyoroti perlunya hukuman yang lebih kuat dan penegakan peraturan untuk mengurangi produksi hasil tembakau ilegal dan penyelundupan. Penelitian ini tidak menggunakan model tertentu namun menggunakan metodologi membandingkan data penjualan hasil tembakau legal dengan data konsumsi domestik dicatat oleh survei perwakilan nasional untuk memperkirakan besarnya hasil tembakau terlarang. Hasil kajian tersebut adalah konsumsi hasil tembakau ilegal tahun 2018 di Indonesia ditemukan tinggi dan meningkat yang mengakibatkan hilangnya pendapatan negara dan untuk mengurangi produksi hasil tembakau ilegal dan penyelundupan, pemerintah harus meningkatkan sumber daya untuk menegakkan peraturan tentang sistem pajak cukai termasuk hukuman yang lebih kuat, terutama terkait dengan produksi hasil tembakau ilegal.

3. Golestan, et al (2021) mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan, penjualan, dan distribusi hasil tembakau di Iran, berfokus pada hubungan antara harga hasil tembakau dan konsumsinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis wawancara ini dilakukan pada 20 partisipan. Hasil kajian tersebut adalah dengan adanya kenaikan harga hasil tembakau tidak mengurangi penggunaan hasil tembakau di masyarakat, mereka menyesuaikan dengan membeli hasil tembakau batangan agar lebih murah serta kenaikan harga hasil tembakau mengakibatkan membanjirnya hasil tembakau ilegal di pasaran.
4. Szklo, et al. (2020) mengkaji tentang perkiraan tingkat konsumsi tembakau

ilegal sebelum dan setelah kenaikan cukai menggunakan validasi silang dari empat metode survei yang berbeda (survei PDG, PLS, FTF, dan telepon vigitel). Hasil kajian tersebut adalah terdapat perbedaan substansial dalam tingkat perdagangan hasil tembakau ilegal antar kota. Penelitian dengan validasi silang ini memperkirakan pasar ilegal untuk membantu menerapkan kebijakan cukai tembakau secara efektif di Brasil baik untuk berproduksi rendah maupun berproduksi menengah.

5. Goodchild, et al (2020) mengkaji dampak potensial dari penghapusan hasil tembakau ilegal melalui kenaikan tarif cukai terhadap konsumsi hasil tembakau dan penerimaan pajak dengan melakukan tinjauan pustaka untuk mengidentifikasi pasar hasil tembakau ilegal di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kesenjangan pajak untuk memperkirakan ukuran pasar hasil tembakau ilegal di India. Hasil kajian tersebut adalah konsumsi hasil tembakau terlarang di India relatif sederhana, terhitung hanya sekitar 1 dari 20 batang hasil tembakau yang dikonsumsi di negara ini yaitu penghapusan hasil tembakau ilegal menyebabkan tingkat merokok menurun sebesar 1,0% secara relatif dan meningkatkan penerimaan cukai sebesar 11,2%.
6. Nguyen and Nguyen (2020) membahas masalah perdagangan hasil tembakau ilegal di Vietnam dan dampaknya terhadap reformasi kebijakan perpajakan serta mengkaji perubahan tingkat perdagangan hasil tembakau ilegal setelah kenaikan cukai hasil tembakau. Penelitian ini menggunakan metode survei rumah tangga acak kluster multistage untuk mengumpulkan

data primer tentang konsumsi tembakau dan perdagangan hasil tembakau ilegal serta menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan tentang dampak kebijakan pajak tembakau pada perdagangan ilegal di Vietnam. Hasil penelitian tersebut adalah menaikkan pajak yang dikenakan pada tembakau tidak serta merta menyebabkan konsumsi hasil tembakau ilegal yang lebih tinggi di Vietnam. Hasil penelitian ini konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kenaikan pajak tembakau dapat mengurangi konsumsi tembakau dan meningkatkan pendapatan pemerintah tanpa menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam perdagangan ilegal. Namun, temuan penelitian ini juga berbeda dari beberapa penelitian lain yang telah menemukan hubungan positif antara pajak tembakau dan perdagangan ilegal. Secara keseluruhan, penelitian menambah perdebatan yang sedang berlangsung tentang efektivitas kebijakan pajak tembakau sebagai ukuran pengendalian tembakau dan menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut untuk lebih memahami hubungan kompleks antara pajak tembakau dan perdagangan ilegal.

7. Vellios, et al (2019) membahas jumlah atau tren ukuran pasar hasil tembakau ilegal di Afrika Selatan dari tahun 2002 hingga 2017 yang berfokus pada masalah perdagangan ilegal hasil tembakau dan dampaknya terhadap efektivitas kenaikan pajak. Penelitian ini menggunakan metode analisis kesenjangan dengan membandingkan perkiraan konsumsi dari survei dengan penjualan legal yang diumumkan kepada otoritas pajak. Hasil



penelitian tersebut adalah tingkat perdagangan hasil tembakau ilegal saat itu sangat tinggi dan perlu segera ditangani dengan menerapkan mekanisme pengawasan yang efektif.

8. Prieger (2019) meneliti bagaimana pehasil tembakau di California menanggapi peningkatan tarif cukai hasil tembakau, dan bagaimana penghindaran pajak dan perdagangan terlarang produk tembakau berubah 2017-2018. Penulis juga meneliti bagaimana perilaku tersebut berkorelasi dengan faktor demografis, ekonomi, dan sikap. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik data survei dan analisis regresi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan perdagangan ilegal produk tembakau, dengan menggunakan data survei untuk memeriksa dampak kenaikan pajak terhadap perilaku pehasil tembakau dan alasan kesehatan masyarakat untuk menaikkan pajak tembakau. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa setelah kenaikan pajak, prevalensi penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan perdagangan terlarang produk tembakau meningkat secara signifikan.
9. Schafferer (2018) mengkaji dampak dari simulasi kenaikan harga hasil tembakau akibat pajak 10% yang disimulasikan terhadap konsumsi dan penerimaan cukai baik legal maupun ilegal di 36 negara Eropa. Penelitian ini menggunakan metode regresi efek tetap dengan data panel konsumsi hasil tembakau legal dan ilegal. Hasil penelitian tersebut adalah terdapat kenaikan harga hasil tembakau akibat pajak 10% yang disimulasikan menyebabkan penurunan sekitar 3,1% dalam total konsumsi hasil tembakau

di 36 negara Eropa. Namun hal itu mengakibatkan peningkatan konsumsi hasil tembakau ilegal sebesar 1,52% dan menurunkan konsumsi hasil tembakau legal sebesar 4,61%.

10. Ho, et al (2018) membahas pengaruh kenaikan harga terhadap konsumsi hasil tembakau, penerimaan pajak tembakau dan pengurangan kematian akibat merokok di 22 negara berpenghasilan rendah dan menengah di Asia-wilayah Pasifik dengan menerapkan model regresi efek tetap dari data panel. Hasil penelitian tersebut adalah rata-rata kenaikan harga hasil tembakau tahunan sebesar 9,51%, rata-rata tahunan hasil tembakau konsumsi akan turun sebesar 3,56%, dan pendapatan pajak tembakau rata-rata tahunan akan meningkat sebesar 16,20%.
11. Iglesias, et al. (2016) mengkaji tentang perkiraan tingkat konsumsi hasil tembakau ilegal sebelum dan setelah kenaikan cukai. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak kenaikan pajak terhadap konsumsi hasil tembakau terlarang yang lebih murah, terutama di kalangan individu berpenghasilan rendah. Penelitian ini menggunakan metode analisis data pengawasan dari dua survei cross-sectional perwakilan nasional yang dilakukan di Brasil pada tahun 2008 dan 2013. Hasil penelitian tersebut adalah strategi menaikkan pajak telah meningkatkan pendapatan pemerintah, mengurangi prevalensi merokok namun terjadi peningkatan proporsi perdagangan hasil tembakau ilegal.

Tabel II. 1 Matriks Perbandingan Literatur

| <b>Tahun</b> | <b>Peneliti</b>   | <b>Tempat, waktu</b>      | <b>Model, data</b>                         | <b>Hasil</b>                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021         | Divino, et al     | Brasil, 2008 dan 2013     | Model ekuilibrium parsial, Survei          | Reformasi pajak hasil tembakau perlu dirancang dengan baik untuk mencegah kehilangan penerimaan negara.                                                                                  |
| 2021         | Kasri, et al      | Indonesia, 2018           | Survei                                     | Perlu meningkatkan sumber daya untuk menegakkan peredaran hasil tembakau ilegal.                                                                                                         |
| 2021         | Golestan, et al   | Iran                      | Wawancara                                  | Perlu kebijakan yang efektif untuk mengendalikan peredaran hasil tembakau ilegal.                                                                                                        |
| 2020         | Szklo, et al      | Brasil                    | Model validasi silang, survei              | Terdapat perbedaan tingkat perdagangan hasil tembakau ilegal antar kota di Brasil                                                                                                        |
| 2020         | Goodchild, et al  | India,                    | Analisis kesenjangan pajak, survei         | Konsumsi hasil tembakau ilegal di India relatif sederhana.                                                                                                                               |
| 2020         | Ngunyen & Ngunyen | Vietnam, 2012-2017        | Analisis regresi, Survei rumah tangga acak | Kenaikan pajak hasil tembakau dapat mengurangi konsumsi hasil tembakau dan meningkatkan pendapatan negara tanpa menyebabkan peningkatan peredaran hasil tembakau ilegal yang signifikan. |
| 2019         | Vellious, et al   | Afrika Selatan, 2002-2017 | Analisis kesenjangan, Survei               | Tingkat peredaran hasil tembakau ilegal meningkat tajam dan perlu pengawasan yang efektif.                                                                                               |
| 2019         | Prieger           | California, 2017-2018     | Analisis regresi, Survei                   | Setelah kenaikan pajak, prevalensi penghindaran pajak dan peredaran hasil tembakau ilegal menunjukkan terjadinya peningkatan secara signifikan.                                          |

| <b>Tahun</b> | <b>Peneliti</b> | <b>Tempat, waktu</b> | <b>Model, data</b>               | <b>Hasil</b>                                                                                                                                                              |
|--------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018         | Schafferer      | Eropa                | Model regresi efek tetap, Survei | Kenaikan harga hasil tembakau akibat simulasi pajak 10%, menyebabkan penurunan 3,1% konsumsi hasil tembakau legal namun meningkatkan 1,5% konsumsi hasil tembakau ilegal. |
| 2018         | Ho, et al       | Asia Pasifik,        | Model regresi efek tetap, Survei | Kenaikan harga hasil tembakau menurunkan konsumsi hasil tembakau dan meningkatkan pajak hasil tembakau.                                                                   |
| 2016         | Iglesias, et al | Brasil               | Model linear umum, Survei        | Strategi menaikkan pajak telah meningkatkan pendapatan pemerintah dan mengurangi prevalensi merokok namun juga meningkatkan peredaran hasil tembakau ilegal.              |

Sumber: diolah penulis, 2023

Dari 11 penelitian di atas, memperlihatkan beberapa hal: (1) Penelitian terdahulu menyelidiki dampak kenaikan pajak terhadap konsumsi hasil tembakau ilegal namun tidak memberikan informasi tentang jenis merek apa yang biasa dikonsumsi masyarakat; (2) penelitian terdahulu memperkirakan dampak dari kebijakan pajak tembakau terhadap harga hasil tembakau, konsumsi hasil tembakau serta penerimaan pajak hasil tembakau, namun tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana elastisitas permintaan dan penawaran hasil tembakau di wilayah penelitian; (3) penelitian terdahulu fokus pada peredaran hasil tembakau ilegal, namun tidak menyelidiki alasan tingginya tingkat perdagangan hasil tembakau ilegal di wilayah penelitian.

Berdasarkan poin- poin ini, penulis bermaksud untuk melihat lebih dalam perbedaan jumlah peredaran hasil tembakau ilegal di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Madiun sebelum dan setelah adanya kenaikan tarif cukai. Penulis juga akan melihat respons dari jumlah permintaan dan penawaran hasil tembakau di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Madiun terhadap kenaikan tarif cukai yang terjadi. Serta penulis akan melihat pengaruh peredaran hasil tembakau ilegal terhadap jumlah penerimaan cukai pada KPPBC TMP C Madiun. Atas dasar pemikiran tersebut, pertanyaan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaruh kenaikan tarif cukai tahun 2022 terhadap jumlah peredaran hasil tembakau ilegal di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Madiun? apakah terdapat perbedaan antara sebelum dengan setelah kenaikan tarif cukai? (2) Bagaimana pengaruh nilai kerugian cukai sebagai akibat dari peredaran hasil tembakau ilegal terhadap jumlah penerimaan cukai di KPPBC TMP C Madiun? seberapa signifikan pengaruhnya?

Sejalan dengan metode dari penelitian terdahulu, karya tulis ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan peredaran hasil tembakau ilegal sebelum dan setelah kenaikan tarif cukai hasil tembakau dengan menggunakan metode analisis uji t berpasangan serta penulis ingin mengetahui pengaruh kenaikan tarif cukai terhadap jumlah konsumsi dan produksi hasil tembakau di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Madiun menggunakan teori elastisitas. Penulis juga ingin mengidentifikasi apa penyebab semakin meningkatnya peredaran hasil tembakau ilegal dan berapa besar nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari peredaran hasil tembakau ilegal pada wilayah pengawasan KPPBC TMP C Madiun untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruhnya terhadap penerimaan cukai di KPPBC

TMP C Madiun dengan menggunakan analisis regresi. Dalam mendalami masalah tersebut penulis menggunakan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber terkait.